

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
TAHUN ANGGARAN 2025**

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Jl. Samarinda Paal Lima Kota Baru Jambi

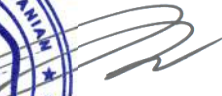
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jambi, 29 Januari 2026
Kepala Balai,

Firdaus, S.E, M.Si
NIP. 108052006041002





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.jambi@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jambi, 29 Januari 2026

Kepala Balai,

Firdas, SP, M.Si

NIP. 197108052006041002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Daftar Isi	4
Daftar Lampiran	5
Daftar Tabel	6
Ringkasan Laporan Keuangan	7
I. Laporan Realisasi Anggaran	9
II. Neraca	10
III. Laporan Operasional	12
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	15
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	39
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	48
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	70
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.2.1	Rincian Perbandingan Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Per 31 Desember 2025
Lampiran B.1.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran B.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BRMP Jambi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BRMP Jambi untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BRMP Jambi untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran C.1	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2025 – Bendahara Pengeluaran
Lampiran C.8	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025
Lampiran C.14	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

DAFTAR TABEL

Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2025
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2024
Tabel B.1.2.1	Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2024
Tabel B.1.2.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2024
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 Berdasarkan Program
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025
Tabel B.2.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 Berdasarkan Eselon I
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan
Tabel B.2.2.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tabel B.2.2.4	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang
Tabel B.2.2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 209.721.733,00 atau mencapai 129,94 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 161.400.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 9.556.747.249,00 atau mencapai 98,90 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.663.136.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.29.350.058.913,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.575.939.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.28.774.039.913,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.80.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.34.352.163,00 dan Rp. 29.315.706.750,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.186.337.267,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.10.500.633.476,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp.-10.314.296.209,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp.692.664.466,00 dan Defisit Rp.0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.621.631.743,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp30.265.142.977,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.621.631.743,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.678.330.000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.9.350.525.516,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 29.315.706.750,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	161.400.000	209.721.733	129,94	238.820.627
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		161.400.000	209.721.733	129,94	238.820.627
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.251.734.000	4.227.160.522	99,42	3.908.521.520
Belanja Barang	B.2.2	5.411.402.000	5.329.586.727	98,49	4.535.901.968
Belanja Modal	B.2.3	0	0	00,00	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		9.663.136.000	9.556.747.249	98,90	8.444.423.488



Jambi, 29 Januari 2026

Kepala Balai,

Endang SP, M.Si

NIP. 197108052006041002

II. NERACA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Kas pada BLU	C.4	0	0
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.8	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	0	0
Persediaan	C.12	575.939.000	5.159.000
JUMLAH ASET LANCAR		575.939.000	5.159.000
ASET TETAP			
Tanah	C.13	13.054.883.358	13.054.883.358
Peralatan dan Mesin	C.14	15.228.922.287	18.846.682.287
Gedung dan Bangunan	C.15	18.881.939.100	18.881.939.100
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	571.583.733	571.583.733
Aset Tetap Lainnya	C.17	172.462.000	172.462.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.19	(19.135.750.565)	((21.234.082.106)
JUMLAH ASET TETAP		28.774.039.913	30.293.468.372
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	0	0
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.23	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	6.915.000	6.915.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	0
Aset Lain-lain	C.28	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	(6.835.000)	(6.755.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		80.000	160.000
JUMLAH ASET		29.350.058.913	30.298.787.372
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	34.352.163	33.644.395
Pendapatan Diterima Dimuka	C.31	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.32	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	0

Uraian	Catatan	2025	2024
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		34.352.163	33.644.395
JUMLAH KEWAJIBAN		34.352.163	33.644.395
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	29.315.706.750	30.265.142.977
JUMLAH EKUITAS		29.315.706.750	30.265.142.977
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29.350.058.913	30.298.787.372



29 Januari 2026

Kepala Balai,

Firdaus, SP, M.Si

NIP. 197108052006041002

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	186.337.267	67.322.777	119.014.490	176,782
JUMLAH PENDAPATAN		186.337.267	67.322.777	119.014.490	176,782
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	4.227.160.522	3.908.521.520	318.639.002	8,152
Beban Persediaan	D.4	607.659.100	41.746.500	565.912.600	1355,593
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.808.713.033	2.705.382.373	103.330.660	3,819
Beban Pemeliharaan	D.6	1.178.981.530	1.105.937.408	73.044.122	6,605
Beban Perjalanan Dinas	D.7	733.540.832	687.545.797	45.995.035	6,690
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	103.400.000	0	103.400.000	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	841.178.459	1.395.201.381	-554.022.922	-39,709
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN		10.500.633.476	9.844.334.979	656.298.497	6,667
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-10.314.296.209	-9.777.012.202	-537.284.007	5,495
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0	0	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		692.664.466	153.104.600	539.559.866	352,413
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	694.064.466	171.497.850	522.566.616	304,707
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	1.400.000	18.393.250	-16.993.250	-92,389
JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		692.664.466	153.104.600	539.559.866	352,413
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-9.621.631.743	-9.623.907.602	2.275.859	-0,024
POS LUAR BIASA		0	0	0	0
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	-
BEBAN LUAR BIASA	D.16	0	0	0	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	-9.621.631.743	-9.623.907.602	2.275.859	-0,024

Jambi, 29 Januari 2026

Kepala Balai,



Firdausy SP, M.Si

NIP. 197108052006041002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	30.265.142.977	31.769.507.653
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(9.621.631.743)	(9.623.907.602)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	(678.330.000)	(86.059.935)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	(678.330.000)	(86.059.935)
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	9.350.525.516	8.205.602.861
Ditagikan Ke Entitas Lain	E.4.1	9.556.747.249	8.444.423.488
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	(209.721.733)	(238.820.627)
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	3.500.000	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(949.436.227)	(1.504.364.676)
EKUITAS AKHIR	E.6	29.315.706.750	30.265.142.977



Jambi, 29 Januari 2026

Kepala Balai,

Firdaus SP, M.Si

NIP. 197108052006041002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Visi dan Misi Kementerian Pertanian menggunakan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029 adalah:

Visi

“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani
2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian
3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia
4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia
5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabun);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga

keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan

5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April- November Tahun 2025 (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 30 (sesuai dengan periode pelaporan).

Laporan Keuangan Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 23 (setelah dilakukan tutup periode permanen).

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp9.663.136.000,00. Selama periode berjalan, Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini karena adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Revisi ke-1 tanggal 20 Februari 2025 berupa blokir efisiensi sejumlah Rp 312.312.000
2. Revisi ke-2 tanggal 25 Februari 2025 berupa Revisi Halaman III DIPA
3. Revisi ke-3 tanggal 25 Maret 2025 berupa Penambahan anggaran kegiatan pendampingan (tetap di blokir), Kegiatan dukman blokir efisiensi di kembalikan ke

awal (tetap di blokir) dan Kegiatan blokir efisiensi di 002 di kembalikan ke awal (buka blokir)

4. Revisi ke-4 tanggal 14 April 2025 berupa Revisi Halaman III DIPA
5. Revisi ke-5 tanggal 20 April 2025 berupa Revisi POK tentang pagu minus belanja pegawai gaji ke 14
6. Revisi ke-6 tanggal 30 April 2025 berupa penambahan anggaran perbenihan, blokir perjalanan kegiatan pendampingan dan blokir kegiatan monev, SPI dan PPID
7. Revisi ke 7 tanggal 9 Mei 2025 berupa Belanja bahan pada kegiatan perbenihan semula akun 521211 pindah ke akun 521821 dan penambahan biaya perjadiin kegiatan pendampingan
8. Revisi ke 8 tanggal 22 Mei 2025 berupa revisi Belanja gaji ke-13 PPPK 2025 dan penambahan akun tunjangan umum PPPK ke-13
9. Revisi ke-9 tanggal 4 Juni 2025 berupa Penambahan Honor Narasumber pada kegiatan strategis dan perpindahan detail anggaran perjalanan dinas
10. Revisi ke-10 tanggal 7 Juli 2025 berupa Revisi Halaman III DIPA
11. Revisi ke-11 tanggal 14 Agustus 2025 berupa Revisi POK Belanja pegawai pagu minus
12. Revisi ke-12 tanggal 2 September 2025 berupa Revisi DIPA (Buka blokir kegiatan Monev, SPI, PID (blokir perjadiin) dan menghapus blokir kegiatan pendampingan dan penambahan belanja pegawai)
13. Revisi ke-13 tanggal 19 September 2025 berupa Revisi DIPA (Buka blokir PNPB dan mengurangi menjadi 73 persen)
14. Revisi ke-14 tanggal 11 Oktober 2025 berupa Revisi DIPA (Penambahan anggaran pendampingan 50 juta)
15. Revisi ke-15 tanggal 14 Oktober 2025 berupa Revisi Halaman III DIPA
16. Revisi ke-16 tanggal 30 Oktober 2025 berupa Revisi DIPA (Buka Blokir ATK dan hapus blokir ATK)
17. Revisi ke-17 tanggal 4 Nopember 2025 berupa Revisi POK (Belanja Pegawai dan kegiatan Pendampingan)
18. Revisi ke-18 tanggal 11 Nopember 2025 berupa Revisi POK (Belanja Pegawai PPPK dan kegiatan Pendampingan)
19. Revisi ke-19 tanggal 19 Nopember 2025 berupa Revisi DIPA (Pengurangan belanja Listrik)
20. Revisi ke-20 tanggal 2 Desember 2025 berupa Revisi POK (Kegiatan Dukman dan kegiatan Pendampingan)

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp 9.663.136.000,00

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	9.663.136.000
2024	8.933.737.000
2023	8.792.113.000
2022	10.014.853.000

A.2. Basis Akuntansi

Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu

pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan

rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas

penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri

c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;

2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.

- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;

- b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
 - 3) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.

- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada

periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp209.721.733,00 atau 129,94% dari anggaran sebesar Rp. 161.400.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU			0,00	0
4241	.			0,00	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425	Pendapatan PNBP Lainnya			0,00	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	126.500.000	142.396.267	17,88	29.539.777
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	34.200.000	35.884.000	14,89	30.272.000
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0,00	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	700.000	8.057.000	724,00	7.511.000
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0,00	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	23.384.466	0,00	171.497.850
Jumlah		161.400.000	209.721.733	129,94	238.820.627

Realisasi PNBP TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp209.721.733,00 atau 129,94% atau 20,93% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp161.400.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-29.098.894,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	126.500.000	142.396.267	29.539.777	112.856.490
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	34.200.000	35.884.000	30.272.000	5.612.000
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	700.000	8.057.000	7.511.000	546.000
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0
Pendapatan Denda	0	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	23.384.466	171.497.850	-148.113.384
Jumlah	161.400.000	209.721.733	238.820.627	-29.098.894

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp142.396.267,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, daging, dll), sewa tanah, gedung dan bangunan serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp35.884.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Pengujian Pupuk
 - b. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
3. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan sebesar Rp0,00
4. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp8.057.000,00
5. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp 0,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
6. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp 0,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.

7. Pendapatan Denda sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
8. Pendapatan lain-lain sebesar Rp 23.384.466,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	1.000.600	Pengembalian uang makan bulan Oktober dan Desember 2024 serta tunjangan umum
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	22.383.866	- Fotocopy, Penggandaan Pelaporan - Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Pegawai - Kekurangan Volume Pekerjaan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Biaya Pemeliharaan AC Split - Biaya Minuman/ Makanan Kecil Untuk Rapat/Pertemuan
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
	Jumlah Pendapatan	23.384.466	-

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.
3. SK Kepala Balai NOMOR: 82/Kpts/KU.030/H.12.7/03/2025 TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
4. SK Kepala Balai NOMOR: 108/Kpts/KU.030/H.12.7/07/2024 TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
5. SK Kepala Balai NOMOR:88/Kpts/KU.030/H.12.7/10/2023 TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

Pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) sebesar Rp1.000.600,00 merupakan penerimaan kembali uang makan bulan Oktober sebanyak 1 pegawai dan uang makan bulan Desember 2024 sebanyak 7 pegawai serta penerimaan kembali tunjangan umum bulan Januari dan Februari sebanyak 1 pegawai. sedangkan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp 22.383.866,00 berasal dari hasil audit Irjen Kementan.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2**.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp 9.556.747.249,00 atau 98,90% dari anggaran belanja sebesar Rp 9.663.136.000,00 . Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	4.251.734.000	4.227.160.522	99,42	3.908.521.520
Belanja Barang	5.411.402.000	5.329.586.727	98,49	4.535.901.968
Belanja Modal	0	0	0,00	0
Jumlah	9.663.136.000	9.556.747.249	98,90	8.444.423.488

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0	0	0,00	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	103.222.000	101.334.258	98,17	677.504.950
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.242.080.000	1.239.556.290	99,80	542.488.680
Program Dukungan Manajemen	8.317.834.000	8.239.607.451	99,06	7.231.131.733
Jumlah	9.663.136.000	9.580.497.999	99,14	8.451.125.363

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.129.372.636,00 atau 13,36%, apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain :

1. Penambahan belanja pegawai karena ada penambahan pegawai sebanyak 15 (limabelas) orang PPPK dan 7 (tujuh) orang CPNS;
2. Penambahan anggaran untuk program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas berupa kegiatan produksi benih padi 80 ton SS.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.236.340.072,00 dan Rp 3.915.223.395,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 321.116.677,00 atau 8,20% dibandingkan TA 2025. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan pegawai PPPK dan CPNS.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	3.653.526.000	3.646.287.252	99,80	3.561.975.315
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	454.008.000	451.636.820	99,48	189.591.080
Belanja Lembur	144.200.000	138.416.000	95,99	163.657.000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	4.251.734.000	4.236.340.072	99,64	3.915.223.395

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.1.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.329.586.727,00 dan Rp. 4.535.901.968,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang			0,00	
Belanja Barang Operasional	1.288.704.000	1.284.195.109	99,65	1.467.290.891
Belanja Barang Non Operasional	1.032.531.000	1.024.251.550	97,2	701.007.380
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	609.785.000	608.009.100	99,71	36.046.500
Belanja Jasa			0,00	
Belanja Jasa	502.910.000	499.558.606	99,33	532.373.992
Belanja Pemeliharaan			0,00	
Belanja Pemeliharaan	1.183.190.000	1.180.031.530	99,73	1.111.637.408
Belanja Perjalanan Dinas			0,00	
Belanja Perjalanan DN	794.282.000	733.540.832	92,35	687.545.797
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU			0,00	
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda			0,00	
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	5.411.402.000	5.329.586.727	98,49	4.535.901.968

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp626.009.100,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan			0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11.305.000	11.301.000	99,96	41.746.500
Belanja Barang Persediaan bahan baku	598.480.000	596.708.100	99,70	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan			0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.000.000	18.000.000	100,00	15.174.733
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja BLU			0,00	0
Belanja Barang BLU			0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	627.785.000	626.009.100	99,72	56.921.233

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.2.**

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh (dijelaskan sesuai kondisi satker).

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 0,00, sebesar Rp 0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 0,00, sebesar Rp 0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan .

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.29.350.058.913,00 dan Rp.30.298.787.372,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-948.728.459,00 atau -3,13 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	575.939.000	5.159.000
Aset Tetap	28.774.039.913	30.293.468.372
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	80.000	160.000
Jumlah	29.350.058.913	30.298.787.372

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 575.939.000,00 dan Rp5.159.000,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp570.780.000,00 atau 11.063,77%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Persediaan	575.939.000	5.159.000
Jumlah	575.939.000	5.159.000

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.25 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank BRI No. Rekening BPG 012 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1.**

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

**Tabel C.25 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. 25 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C.25 Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	Jumlah
Saldo 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	
Pendapatan	0
Reklas dari Dana Deposito	0
Mutasi Kurang	
Belanja Barang BLU	0
Belanja Modal BLU	0
Reklas ke Investasi Jangka Pendek BLU	0
Saldo 31 Desember 2025	0

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C. Rekening Deposito Satker BLU

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito
1	BRI	0	0	0
2	BTN	0	0	0
3	BTN	0	0	0
Jumlah			0	0

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
			0	0	0
		Jumlah	0	0	0
		Total		0	0

1. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

2. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. Saldo Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4258	Pendapatan Denda	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	0	0	0
Jumlah			0	0	0

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0, 00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak			
	Jumlah	0	0	0
2	Bagian Lancar TP			
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR			
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU			
	Jumlah	0	0	0
		0	0	0

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 575,939,000,00 dan Rp.5.159,000. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 570,780,000,00 atau 11.063,77% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	5.159.000	5.159.000	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	570.780.000	0	570.780.000
11	Persediaan Lainnya			
Total		575.939.000	5.159.000	570.780.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi tambah saldo Persediaan dengan nilai signifikan berupa Bahan Baku sebesar Rp570.780.000,00. Mutasi tambah yang terjadi di Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Transfer Masuk Benih
2. Pembelian

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.28.774.039.913,00 dan Rp.30.293.468.372,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 karena adanya penyusutan dan penghapusan aset yang dicatat dua kali. Rincian saldo Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	13.054.883.358	13.054.883.358	0
2	Peralatan dan Mesin	15.228.922.287	18.846.662.287	(3.617.760.000)
3	Gedung dan Bangunan	18.881.939.100	18.881.939.100	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	571.583.733	571.583.733	0
5	Aset Tetap Lainnya	172.462.000	172.462.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	(19.135.750.565)	(21.234.082.106)	2.098.331.541
Jumlah		28.774.039.913	30.293.468.372	(1.519.428.459)

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 13.054.883.358,00 dan Rp.13.054.883.358,00,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	13.054.883.358
B	Mutasi Tambah	
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
C	Mutasi Kurang	
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2024	13.054.883.358

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	1	5.583.834.000	5.583.834.000	0
2	1	6.979.793.000	6.979.793.000	0
3	1	491.256.358	491.256.358	0
Jumlah		13.054.883.358	13.054.883.358	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan telah didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat. Tanah berupa :

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
3. Tanah Kebun Percobaan

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp15.228.922.287,00 dan Rp18.846.682.287,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 3.617.760.000,00 atau 19,20% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2024	18.846.682.287
B	Mutasi Tambah	
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	3.617.760.000
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	15.228.922.287

Terdapat mutasi kurang Peralatan dan Mesin senilai Rp3.617.760.000,00 Dikarenakan ada pencatatan BMN berupa Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) (Alat Lab. Pertanian) NUP 4 dan NUP 5 dengan harga perolehan masing – masing Rp.1.808.880.000,- merupakan pencatatan ganda (duplicate entry) yang tidak seharusnya terjadi. AAS yang sah dan benar benar ada hanyalah 1 unit AAS NUP 2 dengan harga perolehan Rp 952.179.200,- dan tahun perolehan 2018

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18.881.939.100,00 dan Rp18.881.939.100,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2024	18.881.939.100
B	Mutasi Tambah	
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per (periode) 2025	18.881.939.100

C.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.571.583.733,00 dan Rp.571.583.733,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	571.583.733
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	571.583.733

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 172.462.000,00 dan Rp 172.462.000,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	172.462.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	172.462.000

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0

C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	0

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.-19.135.750.565,00 dan Rp.-21.234.082.106,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2024 dan 2025**

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	-14.859.212.153	-17.472.038.478	2.612.826.325
2	Gedung dan Bangunan	-3.982.161.786	-3.485.583.121	-496.578.665
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	-294.376.626	-276.460.507	-17.916.119
4	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0
Jumlah		-19.135.750.565	-21.234.082.106,00	2.098.331.541

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.612.826.325	-326.603.675	-2.286.222.650
2	Gedung dan Bangunan	-496.578.665	-496.578.665	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	-17.916.119	-17.916.119	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		2.098.331.541	-841.098.459	-2.286.222.650

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp-2.286.222.650,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.286.222.650
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		2.286.222.650
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		0

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per (periode) 2025 dan 2025

No	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
-	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
-	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per (31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah			0	0

C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang

Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp80.000,00 dan Rp160.000,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp-80.000,00. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	6.915.000	6.915.000	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(6.835.000)	(6.755.000)	(80.000)
Jumlah		80.000	160.000	(80.000)

C.14. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.6.915.000 dan Rp.6.915.000. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2024	
1	Saldo Awal	6.915.000
B	Mutasi Tambah	
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0

6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	6.915.000

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	800.000	800.000	0
3	Software	6.115.000	6.115.000	0
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		6.915.000	6.915.000	0

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.14**.

C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 tidak

mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0	0	0
		Peralatan dan Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban				0
			0	0	
Total			0	0	0

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.-6.835.000,00 dan Rp.-6.755.000,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	(720.000)	(640.000)	80.000
		Software	(6.115.000)	(6.115.000)	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah		(6.835.000)	(6.755.000)	(80.000)
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	(6.835.000)	(6.755.000)	(80.000)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.34.352.163,00 dan Rp.33.644.395,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.707.768,00 atau 2.10% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 34.352.163,00 dan Rp.33.644.395,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 707.768,00 atau 2.10% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	34.352.163	33.644.395	707.768
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	34.352.163	33.644.395	707.768

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.34.362.163,00 dan Rp.33.644.395,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.707.768,00 atau 2.10% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 berupa Langganan Listrik, Air dan Telepon serta Langganan Daya dan Jasa Lainnya bulan Desember 2025 yang belum dibayarkan. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah				
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	34.352.163	33.644.395	707.768
		Belanja Jasa			
	Jumlah				
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah				
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah				
Total			34.352.163	33.644.395	707.768

C.19. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis PNBP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.22. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.29.315.706.750,00 dan Rp.30.265.142.977,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.-949.436.227,00 atau 3,14 % apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	186.337.267	67.322.777
Beban Operasional	10.500.633.476	9.844.334.979
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10.314.296.209)	(9.777.012.202)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp186.337.267,00 dan Rp67.322.777,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp119.014.490,00, atau 176.782% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2024. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.186.337.267,00 dan Rp.67.322.777,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.119.014.490,00, atau 176.782% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp.209.721.733,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp186.337.267,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 23.384.466,00.

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.000.600
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	22.383.866
Jumlah	23.384.466

Beban PNBP pada LO senilai Rp186.337.267,00 sedangkan pada LRA senilai Rp209.721.733,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp23.384.466,00 berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp1.000.600,00 yang berasal dari Pengembalian uang makan bulan Oktober dan Desember 2024 serta tunjangan umum dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu senilai Rp22.383.866,00 yang berasal dari Fotocopy, Penggandaan Pelaporan, Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Pegawai, Kekurangan Volume Pekerjaan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan , Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Biaya Pemeliharaan AC Split, Biaya Minuman/ Makanan Kecil Untuk Rapat/Pertemuan (Hasil Audit Irjen)

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-10.500.633.476,00 dan Rp.9.844.334.979,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.656.298.497,00 atau 6,667 % apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 4.227.160.522,00 dan Rp.3.908.521.520,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 318.639.002,00 atau 8,152% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.637.107.702	3.555.273.440	81.834.262
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	451.636.820	189.591.080	262.045.740
Beban Lembur	138.416.000	163.657.000	-25.241.000
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	4.227.160.522	3.908.521.520	318.639.002

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.646.287.252	3.637.107.702	9.179.550
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	451.636.820	451.636.820	0
Belanja/Beban Lembur	138.416.000	138.416.000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	4.236.340.072	4.227.160.522	9.179.550

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp 9.179.550,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp.8,970,000,00 berupa Pengembalian Tunjangan Fungsional CPNS sebanyak 7 (tujuh) orang

2. Pengembalian Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp.209.550,00 berupa Pengembalian Uang Makan bulan Juli dan Agustus 2025 sebanyak 4 (empat) orang

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.607.659.100,00 dan Rp.41.746.500,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 565.912.600,00 atau 1.355,593%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	607.659.100	41.746.500	565.912.600
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	607.659.100	41.746.500	565.912.600

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	608.009.100	607.659.100	350.000
Belanja/Beban Pemeliharaan		0	
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	608.009.100	607.659.100	350.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp350.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	575.939.000
Saldo awal	5.159.000
Pembelian	626.009,100
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	3.500.000
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	670.680.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	(1.400.000)
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Pemakaian	(728.009.100)
Jumlah	525.868.900

Beban persediaan pada LO senilai Rp607.659.100,00, sedangkan pada LRA belanja senilai Rp608.009.100,00, sehingga terdapat selisih senilai 350.000,00 yang merupakan kesalahan klasifikasi akun pada saat penginputan barang persediaan (seharusnya Bahan Pemeliharaan namun masuk ke Bahan Baku) senilai Rp1.050.000,00, serta terdapat penghapusan rusak untuk Bahan baku lainnya yaitu Benih Padi Inpari kadaluarsa senilai Rp1.400.000,00

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.2.808.713.033,00 dan Rp.2.705.382.373,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.103.330.660,00 atau 3.819% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025(Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang Non Operasional	1.024.251.550	701,007,380	323.244.170
Beban Barang Operasional	1.284.195.109	1.467.290.891	-183.095.782
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	
Beban Barang Persediaan	0	0	
Beban Jasa			
Beban Jasa	500.266.374	537.084.102	-36.817.728
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	
Jumlah	2.808.713.033	2.705.382.373	103.330.660

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	1.286.229.109	1.284.195.109	2.034.000
Belanja/Beban Barang Non Operasional	1.030.011.550	1.024.251.550	5.760.000
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	499.558.606	500.266.374	-707.768
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	2.815.799.265	2.808.713.033	7.086.232

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp7.086.232,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja (Pengembalian Belanja)	7.794.000
Pencatatan Hibah	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Kenaikan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-707.768
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	7.086.232

selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp7.086.232,00 berupa pengembalian Belanja/Beban Barang Operasional sebesar Rp.2.034.000,00 dan pengembalian Belanja/Beban Barang Non Operasional sebesar Rp.5.760.000,00 serta kenaikan beban barang yang masih harus dibayar atas Langganan Daya dan Jasa Lainnya (Wifi dan Speedy) bulan Desember 2025 sebesar Rp.707.768,00

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.1.178.981.530,00 dan Rp.1.105.937.408,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.73.044.122,00 atau 6,605% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp. 1.183.188.730,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO tidak sama dengan LRA.

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	618.929.980	615.772.780	3.157.200
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	546.258.750	546.258.750	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	18.000.000	16.950.000	1.050.000
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	1.183.188.730	1.178.981.530	4.207.200

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp.)
Revisi SPM SP2D/Belanja (Pengembalian Belanja)	3.157.200
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	0
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	0
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang/Bahan Baku	1.050.000
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0

Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jumlah	4.207.200

terdapat selisih Belanja/Beban Pemeliharaan di LRA dan Belanja/Beban Pemeliharaan di LO dengan nilai Rp.4.207.200,00 berupa pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.3.157.200,00 dan selisih sebesar Rp.1.050.000,00 yang merupakan kesalahan klasifikasi akun Bahan Pemeliharaan namun masuk ke Persediaan Bahan Baku

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.733.540.832,00 dan Rp.687.545.797,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.45.995.035,00 atau 6.69% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp. 737.160.832,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO tidak sama dengan LRA.

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	669.360.832	665.740.832	3.620.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.800.000	67.800.000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	737.160.832	733.540.832	3.620.000

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja (Pengembalian Belanja)	3.620.000
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	3.620.000

Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai sebesar Rp.3.620.000,00

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada

masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.103.400.000,00 dan Rp.0,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.103.400.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	103.400.000	0	103.400.000
Jumlah	103.400.000	0	103.400.000

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	103.400.000	103.400.000
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	103.400.000	103.400.000

Terdapat selisih Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LO senilai Rp103.400.000,00, sedangkan pada LRA belanja Rp0,00. Nilai tersebut merupakan Transfer Masuk Benih Padi Inpari dari BRMP Padi senilai Rp3.500.000,00 dan Rp99.900.000,00 serta kegiatan perbenihan BRMP Jambi untuk diserahkan ke masyarakat yang dicatat sebagai persediaan

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp841.018.459,00 dan Rp.1.395.201.381,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.-554.022.922,00 atau - 39,709% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun

2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	326.603.675	880.626.596	(554.022.921)
		Gedung dan Bangunan	496.578.665	496.578.665	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	17.916.119	17.916.120	-1
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah				
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah				
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	80.000	80.000	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah				
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah				
Total			841.018.459	1.395.201.381	-.554.022.922

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-10.314.296.209,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.-537.284.007,00 atau 5,495% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp.-9.777.012.200,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	692.664.466	153.104.600
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	692.664.466	153.104.600

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.692.664.466,00 dan Rp.153.104.600,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.539.559.866,00 atau 352,413% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp694.064.466,00 dan Rp171.497.850,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp522.566.616,00 atau 304,707% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			
			Terhadap Bendahara			
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	1.000.600	171.497.850	-170.497.250
			Belanja Barang	22.383.866		22.383.866
			Belanja Modal			
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)			
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	670.680.000	0	670.680.000
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan			
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			
Total				694.064.466	171.497.850	522.566.616

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.400.000,00 dan Rp18.393.250,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.16.993.250,00 atau 92,4% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	18.393.250	(18.393.250)
				0	0	0
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	1.400.000	0	1.400.000
				0	0	0
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0
Total				1.400.000	18.393.250	(16.993.250)

Terdapat Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa penghapusan rusak untuk Bahan baku lainnya yaitu Benih Padi Inpari kadaluarsa senilai Rp1.400.000,00

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.692.664.466,00. Nilai surplus tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp.539.559.866,00 atau 352,413% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp153.104.600,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.14. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.15. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.16. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp-9.621.631.743,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.275.859,00 atau -0,024% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp-9.623.907.602,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp30.265.142.977,00 dan Rp31.769.507.653,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.504.364.676,00 atau 4,74% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-9.621.631.743,00 dan Rp-9.623.907.602,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.275.859,00 atau -0,024% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 .

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(678.330.000,00) dan Rp(86.059.935,00). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2025 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	678.330.000
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.556.747.249,00 dan Rp6.119.052.190,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.437.695.059,00 atau 56,18% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 209.721.733,00 dan Rp 197.195.150,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.526.583,00 atau 6,35% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.500.000,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.500.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp-949.436.227,00. Nilai penurunan tersebut lebih rendah sebesar Rp554.928.449,00 atau 36,89% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp-1.504.364.676,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp29.315.706.750,00 dan Rp30.265.142.977,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-949.436.227,00 atau -3,14% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian**

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2025, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP Jambi. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai bulan Mei 2025 setelah terbitnya Permentan No. 10 Tahun 2025 yang diundangkan tanggal 8 April 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi memiliki alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) sebanyak satu dari tujuh PN yang ditetapkan RKP yaitu PN I (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan). Satu PN tersebut dilaksanakan melalui satu kegiatan prioritas .

Nilai pagu anggaran pada Satker Rp 9.663.136.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.580.497.999,00 atau 99,14%, dimana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi. Rinciannya sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kemeneterian/Lembaga	: Kementerian Pertanian
Unit Organisasi	: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Satuan Kerja	: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
Fungsi	: Ekonomi
Sub Fungsi	: Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Program	: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Lokasi	: Jambi

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian								
	Modernisasi Pertanian yang didiseminasikan	30.000.000	28.620.000	0	75	75	orang		
	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	33.000.000	32.492.258	0	1	1	lembaga		

	Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian	40.222.000	40.222.000	0	33	33	produk		
	Subtotal	103.222.000	101.334.258	0					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/ Pengembalian Belanja/dll)	-	0	0					
	Total	103.222.000	101.334.258	0					

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kemeneterian/Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Satuan Kerja : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
 Fungsi : Ekonomi
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 Lokasi : Jambi

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian								
	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi (PN)	1,242,080,000	1.233.796.290	99.33	80	80	unit	100	
	Subtotal	1,242,080,000	1.233.796.290	99.33					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)	-	0	0					
	Total	1,242,080,000	1.233.796.290	99.33					

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kemeneterian/Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Satuan Kerja : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
 Fungsi : Ekonomi
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Jambi

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian								
	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	890.000.000	880.248.733	98.90	1	1	Kegiatan		
	Layanan BMN	10,000,000	10,000,000	100	1	1	Layanan		
	Layanan Hubungan Masyarakat & Informasi	17.950.000	11.349.500	63.23	1	1	Layanan		Anggaran masih ada yang diblokir (33,43%)
	Layanan Umum	153.730.000	116.027.641	75.47	1	1	Layanan		sebagian anggaran masih diblokir (22,88%)
	Layanan Perkantoran	7.222.834.000	7.187.637.827	99.51	1	1	Layanan		
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	23.320.000	16.353.000	70.12	1	1	Dokumen		Anggaran masih ada yang diblokir (28,95%)
	Subtotal	8.317.834.000	8.221.616.701	98.84					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)	-	-						
	Total	8.317.834.000	8.221.616.701	98.84					

F.3. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

Pada saat laporan ini disusun, sudah tidak terdapat to do list

2. Rekonsiliasi

Pada saat laporan ini disusun, Rekonsiliasi SPAN-SAKTI telah menghasilkan Surat Hasil Rekonsiliasi karena telah melakukan tutup buku secara permanen pada Modul Persediaan, Modul Aset dan Modul GLP